

Pemerintah dalam mengatasi permasalahan modal untuk pembangunan infrastruktur melakukan upaya berupa pola kerjasama yang dinamakan *Public Private Partnership* (PPP/Kerjasama Pemerintah Swasta/ KPS). Pola ini memberikan keuntungan dan manfaat bagi para pihak sehingga dianggap mampu untuk mengatasi permasalahan modal yang tidak dimiliki Pemerintah, salah satunya dengan pola kerjasama tipe *Build Operate Transfer* (BOT). Pembangunan pembangkit tenaga listrik merupakan beberapa infrastruktur yang menjadi objek dari BOT. Penyelenggara perusahaan ketenagalistrikan adalah PT PLN (Persero) yang ditunjuk oleh pemerintah, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara Dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) Dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970, kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 statusnya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Listrik, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara Menjadi Perseroan Terbatas (Persero).

Perjanjian kerjasama dalam penyediaan infrastruktur memiliki ketentuan syarat minimal, hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Kendala yang dihadapi terletak pada pembebasan tanah sebagai objek perjanjian dan ketiadaan pembiayaan proyek yang dialami pihak investor untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara para narasumber dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan.

Menurut hasil penelitian bahwa, ketentuan syarat minimal yang perlu diatur pada perjanjian kerjasama diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur mutlak harus dipenuhi. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian dapat diatasi dengan adanya dukungan dan jaminan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sehingga pemerintah dapat ikut campur dalam mengatasi kendala timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dialami pihak investor serta adanya kesepakatan antara para pihak dalam mengatasi kendala pembiayaan.

Kata Kunci: Public Private Partnership, Build Operate Transfer, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, Dukungan dan Jaminan Pemerintah.

Abstract

The government is addressing the issue of capital for infrastructure development efforts in the form of a pattern of cooperation called Public Private Partnership (PPP). This pattern provides benefits for the parties that are considered to be able to overcome the problems of the capital that is not owned by the Government. One of them with the type of cooperation pattern is Build Operate Transfer (BOT). Construction of power plants are some of the infrastructure which is done by BOT. The organizers of electricity concession is PT PLN (Persero) which was appointed by the Government, regulated in PP No. 19 1965 on the Dissolution of the General Body or the National Electricity Company and Incorporation National Electricity Company (P.L.N) and National Gas Company (P.G.N) Jo. PP No. 111969 and PP No. 30 1970, then by PP No. 18 1972 which is the status of a Public Corporation (Perum) Electrical, and based on Government Regulation No.23 of 1994 on the Transformation of the Public Company (Perum) State Electricity being a limited liability Company (Persero).

Agreement of cooperation in the provision of infrastructure has a minimum requirement provisions. It is stipulated in PerPres No. 38 of 2015 concerning Government Cooperation with Business Entities in Infrastructure Provision. The obstacles faced lies on the land acquisition as the object of the agreement and the lack of project financing experienced investor for the construction of power plants.

The method used in this research is juridical empirical descriptive analytical approach, through the collection of primary and secondary data. Primary data were collected by interviewing informants and secondary data was obtained from the legislation and the literature.

According to the results of research, the provisions of the minimum requirements that need to be set in the agreement stipulated in PerPres No. 38 of 2015 concerning Government Cooperation with Business Entities in Infrastructure provision must be met. The problems that arise from the implementation of the agreement can be overcome with the support and the guarantee of the government in cooperation between the government and business entities in the provision of infrastructure so that the government can intervene in overcoming the problems arising in the implementation of the cooperation agreement is experienced investor as well as an agreement between the parties in overcoming financial problems.

Kata Kunci: Public Private Partnership, Build Operate Transfer, Public Private Partnership, Build Operate Transfer, Implementation of the Cooperation Agreement, and Warranty Support Government.